



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tambahan penghasilan pegawai merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang bertujuan meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
 - c. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 54 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2024, belum sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Peljanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN dan CPNS dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
9. Kelas Jabatan adalah klasifikasi jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan pada hasil evaluasi jabatan yang selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian besaran TPP.

10. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut Plt adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewajiban pejabat struktural yang pejabatnya kosong.
11. Pelaksana Harian yang selanjutnya disebut Plh adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewajiban pejabat struktural yang pejabatnya berhalangan sementara.
12. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Penyelenggara Negara.
13. Aktivitas kerja adalah pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi pegawai serta tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.
14. e-kerje adalah aplikasi yang dipergunakan untuk membantu pencatatan kehadiran dan aktivitas kerja harian ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian TPP kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan:

- a. kinerja dan prestasi kerja Pegawai ASN;
- b. disiplin dan kesejahteraan Pegawai ASN;
- c. tertib administrasi pengelolaan keuangan; dan
- d. kualitas pelayanan kepada masyarakat.

BAB II PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 4

- (1) Pegawai ASN dan CPNS diberikan TPP setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Pasal 5

TPP tidak diberikan kepada Pegawai ASN apabila:

- a. Pegawai ASN yang nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
- b. diberhentikan sementara;
- c. menjalani hukuman pidana;
- d. menjalankan cuti besar;
- e. melaksanakan tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; dan
- f. mengambil masa persiapan pensiun.

Handwritten blue ink marks on the right margin, including a vertical line and some illegible characters.

BAB III
BASIC TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Pasal 6

- (1) Penetapan besaran *Basic* TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. kelas Jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal Daerah;
 - c. indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Besaran *Basic* TPP perkelas Jabatan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

(besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan perkelas Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal Daerah) x (Indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah).

BAB IV
KRITERIA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Pemberian TPP didasarkan pada kriteria:
 - a. beban kerja;
 - b. prestasi kerja;
 - c. kondisi kerja;
 - d. kelangkaan profesi; dan/atau
 - e. pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Perangkat Daerah dan/atau Pegawai ASN dan CPNS dapat menerima lebih dari 1 (satu) kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Beban Kerja

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas melampaui batas beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.
- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal ada kebijakan cuti bersama dan libur nasional.
- (3) Besaran TPP berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP.
- (4) Besaran TPP berdasarkan beban kerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

TPP beban kerja = persentase beban kerja x *Basic* TPP

Bagian Ketiga
Prestasi Kerja

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai dengan bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
- (2) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP.
- (3) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP prestasi kerja} = \text{persentase prestasi kerja} \times \text{Basic TPP}$$

Bagian Keempat
Kondisi Kerja

Pasal 10

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa dan lainnya.
- (2) Kriteria kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/radiasi/bahan radioaktif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan yang berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan yang 1 (satu) tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau Jabatan yang setingkat tapi tidak ada pejabat pelaksananya; dan
 - f. pekerjaan yang 1 (satu) tingkat dibawahnya sudah didukung oleh Jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan struktural dibawahnya.
- (3) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten;
 - c. Staf Ahli;
 - d. Inspektorat Daerah;
 - e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
 - g. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - h. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
 - i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - j. Camat;
 - k. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
 - l. Bagian Hukum;
 - m. Kasubbag Rencana Kerja dan Keuangan/Analis Perencanaan Keuangan Pusat dan Daerah;
 - n. Bendahara pengeluaran;
 - o. Bendahara penerimaan; dan
 - p. Pengurus barang.

- (4) Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

TPP kondisi kerja = persentase kondisi kerja x *Basic* TPP

Bagian Kelima
Kelangkaan Profesi

Pasal 11

- (1) TPP berdasarkan kriteria kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan tertinggi di Pemerintah Daerah.
- (2) TPP berdasarkan kelangkaan profesi diberikan kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP.
- (4) Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

TPP kelangkaan profesi = persentase kelangkaan profesi x *Basic* TPP

Bagian Keenam
Pertimbangan Objektif Lainnya

Pasal 12

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran *basic* TPP.

Pasal 13

- (1) Selain TPP berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja dan kelangkaan profesi, Sekretaris Daerah juga diberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya yang pembayarannya sesuai pencapaian target realisasi pajak dan retribusi paling tinggi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (2) Pembayaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya diberikan per bulan.

Pasal 14

Pegawai ASN pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak Daerah diberikan TPP berdasarkan beban kerja.

Pasal 15

Besaran TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 setiap bulan dinilai berdasarkan:
 - a. aktivitas kerja; dan
 - b. disiplin kerja.
- (2) Pemberian TPP berdasarkan aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibayarkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP maksimal.
- (3) Pemberian TPP berdasarkan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibayarkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP maksimal.

Bagian Kedua
Aktivitas Kerja

Pasal 17

- (1) Aktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, wajib diisi sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pegawai ASN.
- (2) Pelaksanaan *input* aktivitas kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui e-kerje setiap harinya dan divalidasi oleh atasan langsung.
- (3) Jumlah waktu aktivitas kerja efektif sebanyak 8,5 (delapan koma lima) jam per hari dikali dengan jumlah hari kerja efektif pada bulan berkenaan, yang dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rumus} = \frac{\text{Jumlah waktu aktivitas kerja yang sudah divalidasi dalam 1 bulan}}{\text{Jumlah waktu aktivitas kerja efektif dalam 1 bulan}} \times 100\%$$

- (4) Pemenuhan aktivitas kerja dikategorikan sebagai berikut:

JUMLAH AKTIVITAS KERJA/JAM/BULAN	PERSENTASE
≥91-100	100%
81-90	90%
71-80	80%
61-70	70%
51-60	60%
<50	50%

- (5) Pemberian TPP berdasarkan aktivitas kerja dihitung dari capaian aktivitas kerja harian yang diakumulasi dalam 1 (satu) bulan.
- (6) Dalam hal jumlah aktivitas kerja melebihi jumlah jam kerja perbulan maka persentase aktivitas kerja bulanan dihitung 100% (seratus persen).
- (7) Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah menyusun aktivitas kerja tanpa divalidasi atasan langsung.

Bagian Ketiga
Disiplin Kerja

Pasal 18

- (1) Disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, dinilai berdasarkan perekaman kehadiran yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada saat masuk kerja dan saat pulang kerja dengan menggunakan aplikasi presensi yang terintegrasi.
- (2) Perekaman kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dilokasi kantor maupun diluar lokasi kantor.
- (3) Untuk perekaman kehadiran diluar lokasi kantor harus disertai dengan alasan dan divalidasi oleh atasan langsung.
- (4) Apabila terjadi gangguan teknis yang menyebabkan tidak dapat melakukan perekaman, maka data kehadiran dapat dimasukkan secara manual menggunakan *finger print* atau daftar hadir manual.
- (5) Setiap Pegawai ASN wajib memenuhi kehadiran kerja sebanyak 8,5 (delapan koma lima) jam perhari atau 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan.
- (6) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk pengaturan hari dan jam kerja pada bulan Ramadhan.
- (7) Pengaturan hari dan jam kerja pada bulan Ramadhan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pegawai ASN yang melaksanakan perjalanan dinas, cuti atau pegawai yang sakit selama 1 (satu) hari yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter dihitung sebagai masuk kerja.

Pasal 19

- (1) Penilaian kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah pada bulan berjalan, dikenakan pengurangan TPP sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja;
 - b. Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, dikenakan pengurangan TPP sebesar:

KETERLAMBATAN (TL)	LAMA KETERLAMBATAN	PERSENTASE PENGURANGAN
TL 1	1 menit s.d < 30 menit	0,5 %
TL 2	31 menit s.d < 60 menit	1 %
TL 3	61 menit s.d < 90 menit	1,25 %
TL 4	≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi absen masuk	1,5 %

- c. Pegawai ASN yang pulang sebelum waktunya pada bulan berjalan, dikenakan pengurangan TPP sebesar:

PULANG SEBELUM WAKTU (PSW)	LAMA MENINGGALKAN PEKERJAAN SEBELUM WAKTUNYA	PERSENTASE PENGURANGAN
PSW 1	1 menit s.d < 30 menit	0,5 %
PSW 2	31 menit s.d < 60 menit	1 %
PSW 3	61 menit s.d < 90 menit	1,25 %
PSW 4	≥ 91 menit dan/atau tidak mengisi absen pulang	1,5 %

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, bagi Pegawai ASN yang menjalankan tugas luar dan dibuktikan dengan disposisi/surat tugas/undangan atau bukti pendukung lainnya yang sah.
- (3) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, diakumulasikan selama 1 (satu) bulan.
- (4) Pegawai ASN yang terlambat masuk kerja akan tetapi memenuhi jam kerja perhari tidak dikenakan pemotongan TPP.
- (5) Keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan toleransi paling lama 30 (tiga puluh) menit, dan wajib mengganti kekurangan jam kerja sesuai waktu keterlambatan pada hari yang sama.
- (6) Keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling banyak 7 (tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (7) Dalam hal keterlambatan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka akan dikenakan pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (8) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan dari indikator disiplin kerja.

Pasal 20

Pegawai ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah selama 1 (satu) bulan, tidak dibayarkan TPP.

Pasal 21

- (1) Pegawai ASN yang tidak mengikuti apel Senin pagi dan upacara, dikenakan pengurangan TPP sebesar 2% (dua persen) setiap tidak mengikuti apel dan upacara.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN tidak mengikuti apel Senin pagi dan upacara karena alasan yang sah, tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung.
- (3) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan dari indikator disiplin kerja.

Pasal 22

- (1) Pegawai ASN yang mengambil cuti tahunan, dikenakan pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja secara terus menerus, tidak dikenakan pengurangan TPP; dan

- b. cuti tahunan selama 13 (tiga belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja secara terus menerus, dikenakan pengurangan TPP sebesar 15% (lima belas persen).
- (2) Pegawai ASN yang mengambil cuti sakit, dikenakan pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. cuti sakit selama 15 (lima belas) hari kalender secara terus menerus, tidak dikenakan pengurangan TPP;
 - b. cuti sakit selama 16 (enam belas) hari kalender sampai dengan 1 (satu) bulan secara terus menerus, dikenakan pengurangan TPP sebesar 15% (lima belas persen);
 - c. cuti sakit lebih dari 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulan secara terus menerus, dikenakan pengurangan TPP sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - d. cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan secara terus menerus, dikenakan pengurangan TPP sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (3) Pegawai ASN yang mengambil cuti melahirkan, dikenakan pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. bulan pertama, tidak dikenakan pengurangan TPP;
 - b. bulan kedua, dikenakan pengurangan TPP sebesar 15% (lima belas persen); dan
 - c. bulan ketiga, dikenakan pengurangan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Pegawai ASN yang mengambil cuti alasan penting, dikenakan pengurangan TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. cuti alasan penting selama 12 (dua belas) hari kalender secara terus menerus, tidak dikenakan pengurangan TPP; dan
 - b. cuti alasan penting lebih dari 12 (dua belas) hari kalender secara terus menerus, dikenakan pengurangan TPP sebesar 15% (lima belas persen).
- (5) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dikenakan dari besaran TPP maksimal.

Pasal 23

- (1) Pegawai ASN yang belum menyampaikan LHKPN, ditunda pembayaran TPP sampai dengan yang bersangkutan menyampaikan laporan dengan menunjukkan bukti kepada bendahara.
- (2) Dalam hal terdapat tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi bagi Pegawai tidak selesai dalam jangka waktu 24 bulan, maka TPP yang bersangkutan langsung ditransfer ke bendahara sampai terpenuhinya kewajiban.
- (3) Bagi Perangkat Daerah yang tidak menyampaikan laporan tahunan pengelolaan barang milik daerah paling lambat bulan Februari tahun berikutnya kepada Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan Barang Milik daerah, maka ditunda pembayaran TPP sampai dengan dilaporkan pengelolaan barang milik daerah.
- (4) Bagi ASN yang tidak melaporkan gratifikasi yang dilarang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada unit pengendalian gratifikasi, maka ditunda pembayaran TPP sampai dengan yang bersangkutan melaporkan penerimaan gratifikasi berdasarkan laporan dari unit pengendalian gratifikasi.

Pasal 24

- (1) Pegawai ASN rangkap jabatan sebagai Plt, Plh atau Penjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan diberikan TPP tambahan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Plt, Plh atau Penjabat menerima TPP tambahan sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP sebagai Plt, Plh atau Penjabat pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. pejabat setingkat yang merangkap sebagai Plt, Plh atau Penjabat menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya; dan
 - c. Pejabat satu tingkat dibawah pejabat definitif yang merangkap sebagai Plt, Plh atau Penjabat menerima TPP yang mempunyai besaran nilai lebih tinggi.
- (2) TPP bagi Pegawai ASN yang merangkap sebagai Plt, Plh atau penjabat dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai Plt atau Plh atau Penjabat.

BAB VI PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 25

- (1) TPP dibayarkan setiap bulan setelah bulan berkenaan berakhir sesuai dengan daftar tanda terima pembayaran TPP.
- (2) Permintaan pembayaran TPP harus melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. rekap aktivitas kerja harian pada e-kerje;
 - b. rekap absensi pada e-kerje;
 - c. daftar tanda terima pembayaran TPP; dan
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak.
- (3) Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 26

- (1) TPP ASN dibayarkan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
- (2) Pembiayaan pembayaran TPP dan Pajak TPP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembayaran TPP dilakukan masing-masing Kepala Perangkat Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 54 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 54);
- b. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 55 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 54 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 55); dan
- c. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 54 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2024 Nomor 35),


dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 10 Maret 2025
BUPATI KUBU RAYA, *A*


SUJIWO

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 10 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


YUSRAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025.. NOMOR 13.

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 13 TAHUN 2025
 TENTANG
 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
 SIPIL NEGARA

1. DAFTAR TANDA TERIMA PEMBAYARAN TPP

BULAN :
 PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA :

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PRESTASI KERJA (MAX 85% X BASIC TPP)	BEBAN KERJA (40% X BASIC TPP)	KONDISI KERJA (30% X BASIC TPP)	TOTAL TPP MAXIMAL =4+5+6	PENGURANGAN TPP	TPP DIBAYAR			POTONGAN		JUMLAH YANG DITERIMA	NO REKENING BANK KALBAR	TANDA TANGAN	
								JUMLAH	BERDASAR PRESTASI KERJA	BERDASAR BEBAN KERJA	BERDASAR KONDISI KERJA	PPh				BPJS (1%)
I	2	3	4	5	6	7	8	=7-8	=(4/7)X9	=(5/7)X9	=(6/7)X9		=9X1%	15	16	17
1.								9	10	11	12	13	14			

Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja

Nama
 Pangkat/Golongan
 NIP

2. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

KOP

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Perangkat Daerah/Unit Kerja :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Penilaian Tambahan Penghasilan untuk pembayaran tambahan penghasilan pegawai yang telah saya tandatangani sesuai kenyataan berdasarkan kriteria yang ditetapkan.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran tambahan penghasilan tersebut, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.


Pengguna Anggaran/Ka.Unit Kerja

ttd

XXXXXXXXXXXXX

NIP.

BUPATI KUBU RAYA, ^a


SUJIWO

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal ..10...Maret...2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


YUSRAN ANIZAM

BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025 NOMOR. 13